



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS BELAJAR
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Bitung dan Wakil Walikota Bitung, yaitu Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera, Berkarakter dan Berlandaskan Gotong Royong, maka perlu dilakukan upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kota Bitung;
- b. bahwa untuk meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas Daerah pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa Kesetaraan Program Pendidikan Paket C Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Bitung Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Memperhatikan: Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government INPRES No. 3 Tahun 2003;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.

4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Bitung.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Kota Bitung.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Kota Digital adalah sebuah konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan yang berlandaskan atas asas intelegensia dan jaringan digital dengan mendigitalisasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar/publik sehingga terwujudnya pemerintahan yang adil, tanpa diskriminasi serta memberi kepastian bagi seluruh masyarakat.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.
15. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi secara digital.
16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
17. Pusat kendali atau *command center* adalah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pemimpin bersama-sama dengan tim, melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai fakta yang dihadapi Pemerintah Daerah meliputi tindakan tanggap darurat, rencana aksi untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

23. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi didik dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan dalam Pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta.
25. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Dalam jaringan, yang selanjutnya disebut daring yaitu istilah yang digunakan sebagai pengganti kata *online* yang sering orang Indonesia gunakan dalam penggunaan aktivitas yang berkaitan dengan jaringan internet dan bermakna tersambung ke dalam jaringan internet.
27. Luar jaringan, yang selanjutnya disebut luring yaitu istilah yang digunakan sebagai pengganti kata *offline* atau terputus dari jejaring komputer.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Maksud dari Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik adalah untuk meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kota Bitung.
- b. Tujuan dari Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik adalah untuk meningkatkan rata-rata usia sekolah di Kota Bitung, serta meningkatkan kemampuan literasi digital, menghilangkan kesenjangan pengetahuan digital masyarakat, guna tercapainya Bitung Kota Digital;
- c. Komunitas Belajar Berbasis Elektronik dibentuk dan diselenggarakan untuk kepastian berjalannya program pembangunan serta tercapainya *SMART CITY (SMART PEOPLE)* sebagai salah satu elemen dari Bitung Kota Digital.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik diatur meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik sebagai upaya mencapai tujuan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia di Kota Bitung sebagai Bitung Kota Digital.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun Rencana Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik berkoordinasi dengan DBKD dan TTBKD.
- (3) Rencana Induk dikembangkan dengan mengacu sesuai perundangan yang berlaku.
- (4) Review Rencana Induk dilakukan setiap 3 tahun oleh dinas berkoordinasi dengan DBKD dan TTBKD.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Elektronik terdiri dari :

- a. komunitas belajar;
- b. proses pembelajaran;
- c. materi pembelajaran berbasis elektronik;
- d. sertifikat;
- e. tenaga pengajar; dan
- f. kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Komunitas Belajar

Pasal 6

- (1) Komunitas Belajar terdiri dari:
 - a. Anak putus sekolah 6-18 Tahun (SD, SMP, SMA/SMK);
 - b. Masyarakat Usia di atas 18 Tahun yang putus sekolah (SD, SMP, SMA/SMK);
 - c. Masyarakat usia kerja (Pencari kerja);
 - d. Masyarakat yang memiliki UMKM;
 - e. Warga Binaan yang ada dalam lembaga permasyarakatan.
- (2) Komunitas Belajar sebagaimana disebutkan dalam point 1 di atas akan dibentuk dan dilaksanakan di masing masing Rukun Tetangga pada setiap kelurahan.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

Pasal 7

Proses Pembelajaran dilaksanakan secara Daring dan Luring.

Bagian Keempat Materi Pembelajaran Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Materi Pembelajaran pass Komunitas Belajar berbasis Elektronik disusun oleh Tim Penyusun Pembelajaran Berbasis Elektronik sesuai kebutuhan komunitas belajar.

- (2) Materi yang dimaksudkan pada ayat (1) disusun berdasarkan standar pendidikan informal dan pendidikan nonformal dalam bentuk informasi Elektronik.
- (3) Tim Penyusun Pembelajaran Berbasis Elektronik yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Sertifikat

Pasal 9

- (1) Peserta didik Komunitas belajar wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran digital dan mengikuti ujian.
- (2) Bagi peserta didik komunitas belajar yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian akan diberikan sertifikat kelulusan.
- (3) Pemberian Sertifikat dilaksanakan oleh Tim Penyusun atau oleh pihak ketiga atau lembaga terkait.

Bagian Keenam Tenaga Pengajar

Pasal 10

- (1) Tenaga Pengajar adalah para mahasiswa, akademisi, praktisi, kelompok profesional dan pensiunan profesional.
- (2) Tenaga Pengajar dan Masa Tugas Tenaga Pengajar yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Komunitas Belajar Berbasis Elektronik dapat diselenggarakan di Instansi lain dengan cara kerjasama.
- (2) Biaya yang timbul pada point (1) menjadi beban pihak yang menyelenggarakan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komunitas Belajar Berbasis Elektronik.
- (2) Hasil Monitoring Evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dipertanggungjawabkan kepada Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



ANDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WOTJAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006